

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, partisipasi masyarakat Sikabu dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat tergolong tinggi, dimana masyarakat berperan langsung dalam proses pra konstruksi yang dimulai dari proses sosialisasi, rapat-rapat terkait negosiasi harga dan penyampaian pendapat, serta pada tahap pengambilan ganti rugi dan proses pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat. Dalam proses sosialisasi pembangunan oleh pemerintah terkait yang dilakukan melalui tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah niniak mamak nagari Sikabu, ditemukan masyarakat yang terbuka untuk menerima pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat. masyarakat Sikabu tampak begitu antusias untuk mensukseskan program pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat. Partisipasi masyarakat Sikabu dalam pembebasan lahan Stadion Utama Sumatera Barat tak dapat dilepaskan dari adanya modal sosial pada masyarakat Sikabu. Modal sosial yang didapat dalam pembebasan lahan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat ini adalah adanya kepercayaan, jaringan, dan norma yang ada di dalam masyarakat Sikabu.

Kepercayaan antar aktor yang ditemukan pada pembebasan lahan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat adalah kepercayaan antara masyarakat

dengan tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah niniak mamak adat Nagari Sikabu. Kepercayaan antara kedua aktor ini turut menciptakan kepercayaan terhadap aktor-aktor lain seperti pemerintah baik pemerintah provinsi Sumatera Barat maupun pemerintah kabupaten Padang Pariaman, kemudian kepercayaan kepada pemerintah Nagari Sikabu, dan kepercayaan kepada tim yang diturunkan atau yang diutus oleh pihak tokoh masyarakat (Tim sebelas). Kepercayaan ini disebabkan karena adanya ikatan kekerabatan masyarakat Minang, meskipun memiliki suku yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Masyarakat Sikabu merupakan penduduk asli keturunan Minang 100%, mereka terdiri dari berbagai suku di antaranya, Jambak, Sikumbang, Tanjung, Caniago, Piliang, Panyalai dan Guci. Kaum pemilik lahan yang digunakan untuk pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat terdiri dari Sikumbang, Panyalai/Chaniago, Tanjuang, dan Jambak. Perbedaan suku yang dimiliki oleh masyarakat Sikabu tak menjadi hambatan dalam terjalinnya hubungan kerjasama dan rasa saling percaya di antara satu sama lain, terutama antara masyarakat dengan niniak mamak dan tokoh masyarakat lainnya. Kepercayaan ini berlandaskan pada tradisi masyarakat Minang tentang adai salingka nagari tali tigo sapilin (hukum negara yang diatur dalam Undang-Undang, hukum Agama yang berlandaskan pada Al-quran dan hadist, dan hukum adat yang berlandaskan pada kesatuan niniak mamak di Nagari tersebut/KAN), dimana tiga hukum tersebut yang menjadi landasan aturan masyarakat Minangkabau yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong terciptanya kepercayaan antar

masayarakat dengan tokoh masyarakat dalam proses pembebasan lahan Stadion Utama Sumatera Barat.

Cara membangun kepercayaan antar aktor dalam pembebasan lahan Stadion Utama Sumatera Barat dilakukan oleh tokoh masyarakat Sikabu khususnya niniak mamak nagari atau mamak adat nagari. Dalam menciptakan partisipasi dan kesadaran rasa saling memiliki terhadap program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah di Nagari Sikabu, niniak mamak beserta tokoh masyarakat lainnya berani mengemban tanggungjawab dalam menjembatani masyarakat dengan pihak pemerintah terkait, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab itu dilakukan secara terbuka/transparan, serta mengutamakan nilai demokrasi dengan melakukan musyawarah dan mufakat dalam setiap penyampaian informasi dan pengambilan keputusan. Setiap informasi terbaru yang didapat oleh pihak tokoh masyarakat dan pemerintah nagari selalu disampaikan kepada masyarakat tidak hanya melalui rapat, tetapi juga surat informasi terbaru itu ditempel di tempat-tempat yang biasa ramai oleh masyarakat seperti warung-warung, kantor wali nagari, dan puskesmas. Selain itu, dalam proses penetapan harga dan pengambilan ganti rugi diserahkan seutuhnya kepada masyarakat kaum pemilik tanah agar tidak terjadinya kecurigaan kepada tokoh masyarakat maupun pemerintah nagari.

Jaringan yang ditemukan dalam proses pembebasan lahan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat adalah jaringan duaan ganda berlapis, prosesnya dimulai dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Padang Pariaman menyerahkan tanggungjawab sosialisasi pembebasan lahan pembangunan Stadion

Utama Sumatera Barat kepada pemerintah Nagari Sikabu yang kemudian menunjuk niniak mamak dan tokoh masyarakat lainnya, kemudian pihak tokoh masyarakat membentuk tim yang diberi nama tim sebelas sebagai eksekutor ke masyarakat, dan kemudian baru masyarakat Sikabu yang mengambil keputusan terkait lahan mereka yang akan dibeli oleh pemerintah untuk pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat

Norma yang ada di masyarakat Sikabu dalam pembebasan lahan Stadion Utama Sumatera Barat disesuaikan dengan permasalahan yang umumnya terjadi disetiap kasus pembebasan lahan di Indonesia khususnya di Ranah Minang. Norma yang berlaku adalah norma adat Minangkabau, yaitu adaik salingka nagari dengan pemanfaatan peran tali tigo sapilin dalam mengkoordinir setiap anggota masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat khususnya pada proses pembebasan lahan.

4.2. SARAN

1. Masyarakat diharapkan mempertahankan partisipasinya dalam pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat tahap pra konstruksi pembebasan lahan untuk diterapkan pada tahap-tahap berikutnya, serta agar dapat diterapkan pada pembangunan-pembangunan berikutnya yang akan dilakukan di Nagari Sikabu. Masyarakat diharapkan tetap menjaga adat Minangkabau, khususnya adaik salingka nagari dan tali tigo sapilin.

2. Niniak mamak beserta tokoh masyarakat lainnya agar dapat mempertahankan sistem yang ada saat ini di masyarakat Sikabu, karena peran niniak mamak dan tokoh masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam terwujudnya partisipasi masyarakat Sikabu dalam proses pembebasan lahan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat. Pemanfaatan norma adat Minangkabau dinilai penting dalam menjalankan pemerintahan negeri. Namun, pihak tokoh masyarakat hendaknya membuat sanksi yang jelas dan tegas kepada anggota masyarakat yang melanggar aturan yang telah disepakati terkait pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat.

3. Pemerintah seharusnya membuat aturan dan sanksi yang jelas dan tegas kepada setiap pihak yang ingin mengambil keuntungan pada pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat. Seperti adanya pejabat negara yang ingin mengambil keuntungan dengan berusaha membohongi masyarakat Sikabu untuk menyediakan penambahan lahan yang nantinya akan dijadikan ladang usaha untuk saudara-saudaranya untuk memperkaya kelompoknya.

